



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pedoman dalam penentuan harga satuan barang dan jasa sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan standar harga satuan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah daftar harga atau satuan biaya tertinggi untuk barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan resmi dalam perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan maupun belanja daerah.

4. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan tertinggi barang/jasa yang menjadi acuan resmi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
5. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah daftar satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah daerah.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga satuan tertinggi dari suatu kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran belanja, mencakup paket kegiatan yang terdiri atas komponen barang, jasa, tenaga kerja, dan biaya pendukung lain yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat rutin dan berulang seperti pemeliharaan.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah analisis yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan harga satuan input dan standar keluaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan

yang berisi rencana pendapatan, belanja program/kegiatan, serta pembiayaan, yang disusun oleh satuan kerja pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen resmi yang memuat rincian pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
13. Pajak yang dimaksud dalam peraturan bupati ini adalah pajak pertambahan nilai.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - f. satuan biaya pemeliharaan;
 - g. satuan harga barang; dan
 - h. satuan biaya pekerjaan konstruksi.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
- a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan bersifat:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi

tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.

Pasal 5

Implementasi SHS Tahun 2027 dalam struktur

rekening belanja SIPD terdiri atas:

- a. SSH adalah harga satuan tertinggi atas barang dan/atau jasa yang menjadi dasar perencanaan dan penganggaran belanja barang dan jasa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga pada rekening belanja barang di SIPD.
- b. SBU adalah standar harga satuan tertinggi untuk komponen biaya yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan spesifikasi barang tertentu, yang digunakan sebagai acuan dalam penganggaran pada rekening belanja jasa, honorarium, perjalanan dinas, dan biaya operasional kegiatan lainnya dalam SIPD.
- c. HSPK adalah harga satuan komponen kegiatan yang disusun berdasarkan analisis teknis dengan memanfaatkan komponen Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU), yang digunakan sebagai dasar penyusunan biaya pada sub kegiatan tertentu terutama yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, atau pekerjaan teknis lainnya dalam struktur rekening belanja di SIPD.
- d. ASB adalah standar biaya untuk suatu kegiatan atau sub kegiatan yang dihitung berdasarkan analisis kewajaran beban kerja dan kebutuhan biaya, yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan besaran alokasi belanja program dan kegiatan agar efisien, efektif, dan sesuai dengan struktur rekening

belanja pada SIPD.

Pasal 6

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tidak termasuk pajak.

Pasal 7

Pengendalian pelaksanaan standar harga satuan dilakukan oleh:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka penyusunan APBD; dan
- c. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan penyusunan APBD di lingkup SKPD.

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan standar harga satuan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di : Tenggarong

pada tanggal : 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026
NOMOR ...